



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN.mahkamahagung.go.id
Nomor 0351/Pdt.G/2016/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :-----

Asma binti L. Masnurung, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di RT 05RW. 02, Desa Moyo hilir, Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai
“Penggugat;-----

M E L A W A N

Adam bin Ishak, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, semula beralamat di, RT 05RW 02, Desa Moyo hilir, Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai, “Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09-05-2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0351/Pdt.G/2016/PA.SUB, tanggal 09-05-2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 01-10-1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN. KUA. Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 01 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai dua orang anak;-----
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi;-----
5. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015, berturut turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat, namun hingga selama kurang lebih 01 tahun Tergugat tidak pernah pulang dan ada kabar serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;-----
6. Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat, dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-temannya, akibat kejadian tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun lamanya, selama itu pula tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ; -----
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, mohon dibebaskan dari biaya Perkara;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA. Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Subsider;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, dan karena Tergugat ternyata berdasarkan relaas panggilan tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Indonesia, dan berdasarkan Pasal 27 PP 09 Tahun 1975 jo Pasal 139 KHI, maka berdasarkan relaas Panggilan tanggal 16-05-2016 dan tanggal 16-06-2016 yang diumumkan lewat Radio Rasesa Sumbawa FM, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, namun ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang syah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam persidangan agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan telah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P.1) ;-----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P 2);--
3. Foto Copy Izin atasan langsung, yang dikeluarkan oleh Bupati Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P 3);-----

Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Syaparuddin bin M. Yasin, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.02 Rw 02, Desa Moyo, Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai tetangga dari Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 1989, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat selama 01 tahun dan sudah dikaruniai tiga orang anak;-----
- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi misal tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga berturut turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan selama itu pula tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik diluar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih

selama 01 tahun,dan selama itu sudah tidak ada komonikasi lagidan selama itu pula Tergugat

tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

- Bahwa, saksitelah berusaha memberi nasihat dan mendamaikanPenggugatagar

dapatrukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

2. M. Natsir Sabram bin Sabram, umur 53tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,tempat tinggal di Rt06Rw03,Desa Moyo, Kecamatan Moyo hilir, Kabupaten Dompu, menerangkan di bawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena saksi adalahtetanggaPenggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 1989,dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah otangtua Penggugat,selama 01 tahundan sudah dikaruniai dua orang anak;-----

- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis

saja, namun sejaktahun 2015,sudah tidak harmonis lagi disebabkanTergugat dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi misalnya tidak pernahuang belanja kepada Penggugat, sehinggaTergugat pergi meninggalkan

- Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah dan selama itu tidak pernah pulang dan tidak
- kirim kabar serta tidak diketahui alamat yang jelas baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggalkurang lebih selama 01tahundan selama ituhtidak ada komonikasi dan selama itu jugaTergugat tidakpernahmemberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;--
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat danmendamaikan Penggugatagar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan menurut saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangganya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya

dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 01 Tahun

2008 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap dipersidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi yang satu samalain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 01 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;---

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bukti-bukti surat P.3 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya : Bahwa sejak tahun 2015, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga. sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 01 tahun, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan ternyata Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar negeri, maka berdasarkan Pasal 27 PP 09 Tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI, Tergugat telah diumumkan lewat Radio Rasesa Sumbawa FM, masing-masing tanggal 16-05- 2016, dan tanggal 16-06- 2016, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Kuasa Penggugat dianggap telah terbukti, berdasarkan Pasal 311 Rbg; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan buktinya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugat cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 1989 dan sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam rumah tangga dalam hal ekonomi misalnya tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga Tergugat berturut-turut hingga sekarang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas tidak pernah pulang dan tidak kabar dan juga sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamat yang jelas baik di dalam maupun diluar negeri, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat selama sejak 01 tahun, dan selama itu pula tidak ada komunikasi, dan selama itupula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepadaPenggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas makaMajelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istrisampai dengan sejaktahun 2015disebabkanTergugattidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomimisal tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga Tergugat berturut-turut hingga sekarang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pulang dan tidak ada kabar berita dan juga sudah tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam majupun di luar negeri, dan yang mengakibatkan Penggugatdan Tergugat telah pisahtempat tinggal selama sejak 01 tahun danselamatidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkanfakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Tergugat sebagai suami telah terbukti semena-mena terhadap Penggugat **karena**Tergugat sejak tahun 2015sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi misal tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas,sehingga berturut turut hingga sekarang tidakpulang dan tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, walaupun sudah diusahakan mencari ke rumah orangtua dan teman-temanya, danyang akibatnyaPenggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang sejak selama 01 tahun,danjuga selamaitu pula antara Penggugat dengan Tergugat itutidak ada komunikasi lagi dan selama itu pulaTergugatsudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat,yang mengakibatkan Penggugatmerasa diterlantarkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat1 Undang Uundang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 04 KHI, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Tergugat telah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut: -----

إن شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاقه

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim

diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas makatelah terbuktigugatan Penggugat

beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal39 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum IslamdanPasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1Tahun 1974 Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI jo. Pasal 5 huruf (f) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004;---

Menimbang, bahwa berdasarkanpertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,dandengan mengingat ketentuanPasal 149Rbg, makagugatan Penggugattelah dapatdikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal35 ayat01Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patuttidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat(Adam bin Ishak)terhadap Penggugat (Asma binti L. Masnurung);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah .Kantor Urusan Agama. tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 336.000,- (tigaratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar, dengan susunan ABUBAKAR SH., sebagai Ketua Majelis H. M. MAFTUH SH, M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum Anggota tersebut TITIN SUHARTINI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II,

H. M. MAFTUH, SH, M.E.I. A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TITIN SUHARTINI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	245.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 336.000,-
(Tigaratus tiga puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

H. ABUBAKAR MANSUR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)